



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tty.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 12 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Pramuniaga di PT. XXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 7 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Desa XXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tty., tanggal 1 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 20 Februari 2008 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX pada tanggal 28 Agustus 2009, Pendidikan SLTP kelas IX (sembilan);
 - 3.2 ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXX pada tanggal 2 Maret 2020, belum bersekolah;Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Bahwa Tergugat marah karena Penggugat sering berhutang kepada teman Penggugat, padahal Penggugat berhutang atas seizin dan sepengetahuan Tergugat;
 - 4.2 Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengungkit pemberiannya, seperti uang, barang-barang dan rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada bulan Januari 2023, dimana Tergugat mendapati Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain lewat pesan *WhatsApp*, selanjutnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan Penggugat pun memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa pada akhir bulan April tahun 2023 telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Tergugat di rumah orang tua Penggugat, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, dan tante Tergugat. Namun upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang di timbulkan; Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan rukun dan berdamai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Jasni Manoso, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 7 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah diperintah untuk menghadap persidangan, dan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat dimintakan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 20 Februari 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, yang telah dimaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut, disebabkan Tergugat suka mengungkit uang-uang pemberian, selain itu Tergugat tidak peduli dengan hutang bersama sehingga Penggugat sendiri yang harus membayar;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Penggugat, begitu juga baik lahir maupun bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut, yang disebabkan oleh Tergugat yang suka mengungkit uang pemberian kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak peduli dengan hutang bersama sehingga Penggugatlah yang berusaha membayar hutang tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban baik sebagai suami maupun isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA. Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Demikian juga mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan, juga tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat marah karena Penggugat sering berhutang kepada teman Penggugat, padahal Penggugat berhutang atas seizin dan sepengetahuan Tergugat, selain itu setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengungkit pemberiannya, seperti uang, barang-barang dan rumah (*posita gugatan Penggugat poin 4*). Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2023 dimana Tergugat mendapati Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain lewat pesan whatsapp, selanjutnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama (*posita gugatan Penggugat poin 5*), hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama setahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (SAKSI I), Saksi kedua (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang bernama PENGGUGAT berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Februari 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 4.1 dan 4.2 angka 5 dan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga saat ini, dengan demikian Hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak setahun yang lalu sebab antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri, sehingga dengan keadaan senyatanya tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan secara terus menerus;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1, P.2 dan Saksi-saksi Penggugat, serta persangkaan hakim terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 19 Februari 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag; (vide: bukti P.2)
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran; (vide: keterangan Saksi-saksi Penggugat)
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga saat ini; (vide: keterangan Saksi-Saksi Penggugat)
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini; (vide: Keterangan Saksi Penggugat dan persangkaan Hakim);
5. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang mengabulkan gugatan (petitum poin 1) dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (petitum poin 2).

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan Penggugat yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi Abdul Munir Makka, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera,

ttd

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Munir Makka, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/ATK	: Rp105.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp800.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp20.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp10.000,00
5. Biaya meterai	: Rp10.000,00
6. Biaya Mediasi	: Rp200.000,00
7. Biaya Pbt	: Rp200.000,00
8. Biaya PNPB Pbt	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.355.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).